



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/145 /2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA MUKIM DAN PENGANGKATAN
KEPALA MUKIM ALUR JAMBU KECAMATAN BANDAR PUSAKA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Mukim Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka dan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Mukim Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 01/PPKM-AJ/VII Tahun 2026 tentang Penetapan Kepala Mukim Alur Jambu Terpilih Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 23 Juli 2026, dan berdasarkan surat Camat Bandar Pusaka Nomor: 140.1/105, tanggal 27 Juli 2026 Hal: Usulan Penerbitan SK Kepala Mukim Terpilih Kemukiman Alur Jambu Periode 2026-2031;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh dan Pasal 10 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim, Keputusan panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Imum Mukim dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Mukim dan Pengangkatan Kepala Mukim Bandar Pusaka Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang ..

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA MUKIM DAN PENGANGKATAN KEPALA MUKIM ALUR JAMBU KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ngatiman, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Mukim Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan.

KEDUA

KEDUA : Mengangkat Kepala Mukim Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka dengan uraian sebagai berikut:
Nama : Arju Sahidir
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Medan, 27-06-1975
NIK : 1116042706750001
Pendidikan : SMT Pertanian/ SLTA Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Makmur Kampung Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka

Menjabat sebagai Kepala Mukim dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

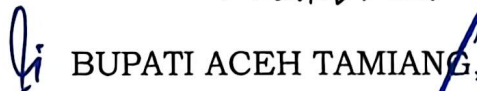
- a. membina kerukunan beragama dan antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- b. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten melalui Camat;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- d. membina kesejahteraan masyarakat;
- e. memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
- f. menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman.

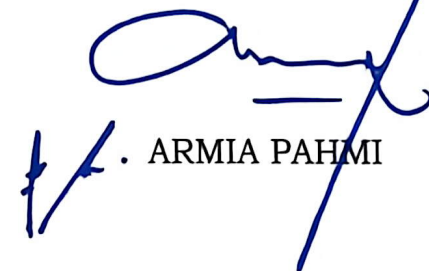
KEEMPAT : Kepala Mukim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.

 KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 3 September 2026 M
21 Rabiul Awwal 1448 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,

 . ARMIA PAHMI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Camat Bandar Pusaka di Babo;
7. Para Datok Penghulu dalam Wilayah Kemukiman Alur Jambu di tempat.